



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N

## PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.GS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**.

#### MELAWAN :

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 157/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 13 Maret 2012 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2002, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah Penggugat, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Supir, mas kawin seperangkat alat sholat, dihadiri dua orang saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 4 bulan, kemudian pindah ke Tulang Bawang selama 5 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 7 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras hingga Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga di karenakan Tergugat sangat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat harus bekerja keras;
  - c. Tergugat sangat mudah tersinggung dan marah pada Penggugat, terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat justru marah hingga berakhir dengan pertengkaran, yang lebih menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan segan memukul badan dan bagian kepala Penggugat;
  - d. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2011 disebabkan bermula saat Penggugat memberi saran agar Tergugat bisa bersikap sebagai suami yang baik, namun Tergugat tidak terima pada saran Penggugat hingga terjadi ribut berupa saling bantah hingga Penggugat meminta cerai pada Tergugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Jakarta dan beberapa hari kemudian Tergugat juga pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada komunikasi yang baik



lagi serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- . Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
  - . Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
  - . Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 Buku Akte Nikah namun ke 2 Buku tersebut di tahan Tergugat, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Duplikat Akte Nikah di Kantor Urusan Agama dimana Penggugat menikah namun dipersulit walau Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dan untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2002 di Punggur, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 2 April 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat menerangkan maksud gugatan Penggugat untuk mengajukan pengesahan nikah tersebut adalah karena buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat ditahan atau tidak diberikan oleh Tergugat, dan ketika Penggugat bermaksud mengurus di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak berhasil mendapatkannya dengan alasan yang tidak jelas (dipersulit). Adapun maksud yang utama dari gugatan tersebut adalah untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) di mana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802234109520001, tanggal 26 Juli 2011, telah dinazzegeel dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Kandung Penggugat.
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2002 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sritejo Kencono di hadapan PPN KUA Kecamatan Punggur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan saksi nikah Saksi sendiri dan bapak MARJAN.
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pada waktu akad nikah tersebut dan atas dasar suka sama suka, tidak ada hal yang menghalangi sahnya pernikahan dan hingga saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan buku nikah akan tetapi saat ini buku nikah tersebut berada pada Tergugat dan tidak boleh diminta, Penggugat sudah berusaha meminta duplikatnya ke KUA namun hingga saat ini tidak diberikan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami Penggugat maupun isteri Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke Tulang Bawang selama 5 tahun dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda Rewina Sari.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat malas sekali bekerja dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga serta Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang larut malam.
- Bahwa Tergugat juga sangat temperamen dan mudah tersinggung dan marah kepada Penggugat meskipun karena masalah sepele saja, bahkan jika Tergugat marah seringkali memukul tubuh dan kepala Penggugat.
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat sesaat setelah terjadi pertengkaran dan Saksi juga pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat.
- Bahwa puncaknya Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang. Penggugat pergi ke Jakarta bekerja sebagai pembantu rumah tangga, beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
- 2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2002 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sritejo Kencono di hadapan PPN KUA Kecamatan Punggur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan saksi nikah.
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pada waktu akad nikah tersebut dan atas dasar suka sama suka, tidak ada hal yang menghalangi sahnya pernikahan dan hingga saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan buku nikah akan tetapi saat ini buku nikah tersebut berada pada Tergugat dan tidak boleh diminta, Penggugat sudah berusaha meminta duplikatnya ke KUA namun hingga saat ini tidak diberikan tanpa alasan yang jelas.
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami Penggugat maupun isteri Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke Tulang Bawang selama 5 tahun dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda Rewina Sari.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat malas sekali bekerja dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga serta Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang larut malam.
  - Bahwa Tergugat juga sangat temperamen dan mudah tersinggung dan marah kepada Penggugat meskipun karena masalah sepele saja, bahkan jika Tergugat marah seringkali memukul tubuh dan kepala Penggugat.



- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ari dari Kalianda, Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, Saksi juga pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat.
- Bahwa puncaknya Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang. Penggugat pergi ke Jakarta bekerja sebagai pembantu rumah tangga, beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (P.1), dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terjadinya pernikahan secara hukum dan agama menjadi prasyarat awal bagi seorang isteri untuk dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat tercatat di wilayah KUA Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, namun kedua buku Kutipan Akta Nikah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah di KUA Punggur namun tidak diberikan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat mohon disahkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2002 di rumah orang tua Penggugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama SUWANDI, dengan maskawin seperangkat alat sholat, disaksikan antara lain oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing;

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut di bawah sumpah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2002 di rumah orang tua Pengugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama SUWANDI, dengan maskawin seperangkat alat sholat disaksikan antara lain oleh dua orang saksi laki-laki. Ketika melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah dan sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka dan tetap beragama Islam. Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda Rewina Sari;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, di samping itu bahwa keterangan kedua orang



saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 30 Mei 2002 di hadapan PPN KUA Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh Wali, yakni ayah kandung Penggugat dengan Tergugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu pula tidak pernah ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda Rewina Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat



Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Peggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan nikah ini hanya berlaku untuk dipergunakan sebagai prasyarat terhadap perceraian yang akan diajukan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa setelah disahkannya pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat, berarti prasyarat terjadinya pernikahan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kualifikasi perkara dan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Peggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga formil gugatan Peggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Peggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Peggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Januari 2008 keharmonisan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Tergugat juga kurang bertanggungjawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga dikarenakan Tergugat sangat malas bekerja. Tergugat mudah tersinggung dan marah kepada Peggugat bila diberi saran oleh Peggugat yang berakhir dengan pertengkaran, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul badan dan bagian kepala Peggugat. Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain yang bernama Ari. Puncaknya pada bulan Mei 2011 terjadi pertengkaran lagi dengan sebab yang sama sehingga Peggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Jakarta dan beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah



tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bulan Mei 2011 dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab sebagaimana tersebut di atas. Bahwa pisah tempat tinggal tersebut hingga kini telah berjalan kurang lebih 11 bulan berturut-turut dan selama masa pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Pengugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya



perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara'dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 H, oleh kami **H. MUHSIN YAMASHITA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.** dan **Dra. TUTI GANTINI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. AHMAD SYAHAB, SH.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis  
ttd.

<b>H. MUHSIN YAMASHITA, SH.</b>	
Hakim Anggota	
ttd.	
<b>YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.</b>	<b>Dra. TUTI GANTINI</b>
Hakim Anggota	
ttd.	



Panitera Sidang ttd. <b>H. AHMAD SYAHAB, SH.</b>
--

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	2/55.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:		

Rp

			6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	346.000,-